

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 421.9 / IOP/ 37 P/PAUDNI/KAB/VIII/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Memba	2

Surat Permohonan Baru Ijin Operasional penyelenggaraan dari Lembaga "TK MUTIARA HATI" Nomor: 06/TK-MH/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Permohonan Baru Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Bahwa TK MUTIARA HATI yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

 Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kertajadi Kecamatan Cidaun Nomor: 474/144/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Baru Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

kepada:

Nama Lembaga

: TK MUTIARA HATI

Jenis Program

TAMAN KANAK-KANAK

Nama Penyelenggara

YAYASAN DARUL HABIBUL MAHMUD

Alamat

Kp. Puncakjaya Rt 01 Rw 03 Desa Kertajadi

Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur

KEDUA

Pemberian Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional

penyelenggaraan tersebut akan ditiniau kembali;

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 15 Agustus 2024.

Ditetapkan di

: Cianjur

Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR,

H, AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M. NIP. 196407151988031008

Tembusan:

1. Arsip